



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 22 / TAHUN 1989

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA
DESA, DESA BALONGGEBANG, KECAMATAN GON
DANG , KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Sdr. SUPRAPTO, Jabatan Kepala Desa, Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sudah tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 - b. Bahwa Sdr. SUPRAPTO, telah melakukan kegiatan - kegiatan terlarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, sehingga mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat di Desanya ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, demi menjaga nama baik dan kebersihan Aparat Penyelenggara Pemerintahan Desa serta untuk menjaga ketenangan masyarakat, maka Sdr. SUPRAPTO diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Kepala Desa, Desa Balonggebang Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa .

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 31 Juli 1989, Nomor 141/20075/013/1989 perihal Permohonan ijin pemberhentian Sdr. SUPRAPTO dari Jabatan Kepala Desa Balonggebang Kecamatan Gondang , Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 31 Mei 1989, Nomor X.700/22/310.47/89 perihal Kasus Sdr. Kepala Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Sdr. SUPRAPTO ;
 3. Surat Camat Gondang, tanggal 25 Mei 1989, Nomor X.141/18/426.653/1989 perihal Usul Pemberhentian Sdr SUPRAPTO Kepala Desa Balonggebang .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sdr. SUPRAPTO dari Jabatan Kepala Desa, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 2.

Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas, diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 3.

Setelah diberhentikan, kepada Sdr. SUPRPTO diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya yang selama ini belum dapat dipertanggungjawabkan .

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
PADA TANGGAL : 5-9- 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth.Sdr.1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ;
6. Kepala ITWIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Pembantu Bupati di Lengkong ;
8. Camat Gondang .